

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Problem Kemacetan Jakarta

Ekonomi

- Manfaat dan Biaya Redenominasi Rupiah
- Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN

Politik

- Mendukung Rumah Aspirasi
- Menyoal Pemilukada Biaya Tinggi
- Pemilukada dalam Hukum

Sosial

- Intoleransi dalam Kebebasan Beribadah

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

LAPORAN UTAMA

2 Problem Kemacetan Jakarta

EKONOMI

6 Manfaat dan Biaya Redenominasi Rupiah

8 Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN

POLITIK

10 Mendukung Rumah Aspirasi

13 Menyoal Pemilukada Biaya Tinggi

16 Pemilukada dalam Hukum

SOSIAL

19 Intoleransi dalam Kebebasan Beribadah

22 PROFILE INSTITUSI

23 PROGRAM RISET DAN PELATIHAN

25 ADVERTORIAL INDONESIA 2009

Tim Penulis :

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),
Aly Yusuf, Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR, Nawa Thalo.

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Kemacetan Jakarta kembali menjadi bahan diskusi publik. Jakarta kini menuju titik batas daya dukungnya. Akibat kemacetan ini, sektor usaha di rugikan hingga mencapai Rp 12,8 triliun pertahun. Data lain menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata lalu lintas di kota ini adalah 20.21 km/jam. Hampir 60 persen adalah waktu hambatan, sedangkan 40 persen sisanya adalah waktu bergerak. Tidak heran oleh karenanya jika studi SITRAMP (2004) menunjukan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota Jakarta pada tahun 2002 mencapai Rp 5,5 triliun yang sebagian besar diperuntukkan terhadap biaya operasi kendaraan.

Ada sejumlah analisis penyebab kemacetan Jakarta. *Pertama*, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Akibatnya, tapak jalan penuh, dan pada suatu titik (tahun 2015) Jakarta akan macet total. *Kedua*, angkutan massal tidak berkembang. Selain tidak aman dan tidak nyaman, angkutan massal belum mampu menjawab kebutuhan transportasi warga. Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak dibanding kendaraan umum memperparah keruwetan transportasi di Jakarta. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang problem kemacetan Jakarta.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di beberapa bidang. Di bidang ekonomi dan keuangan tentang komunitas ekonomi ASEAN dan tentang manfaat dan biaya redenominasi rupiah. Bidang politik mengangkat tema tentang gagasan rumah aspirasi, lalu mengenai pemilukada biaya tinggi, dan tentang pemilukada dalam hukum. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai intoleransi dalam kebebasan beribadah.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

Selamat membaca.

Problem Kemacetan Jakarta

Kemacetan Jakarta kembali menjadi bahan diskusi publik. Jakarta kini menuju titik batas daya dukungnya. Akibat kemacetan ini, sektor usaha di rugikan hingga mencapai Rp 12,8 triliun pertahun. Menurut ahli lingkungan dari Universitas Indonesia Dr Firdaus Ali, kerugian masyarakat mencapai Rp 28,1 triliun pertahun, dimana BBM yang terbuang mencapai Rp 10,7 triliun, waktu produktif yang hilang senilai Rp 9,7 triliun dan kerugian pemilik angkutan Rp 1,9 triliun. Kerugian kesehatan mencapai Rp 5,8 triliun, mengingat kemacetan menyumbang polusi udara tertinggi di Jakarta sekitar 90 persen.

Penelitian lain menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata lalu lintas di kota ini adalah 20.21 km/jam. Hampir 60 persen adalah waktu hambatan, sedangkan 40 persen sisanya adalah waktu bergerak. Tidak heran oleh karenanya jika studi SITRAMP (2004) menunjukan bahwa kerugian ekonomi akibat kemacetan di kota Jakarta pada tahun 2002 mencapai Rp 5,5 triliun yang sebagian besar diperuntukkan terhadap biaya operasi kendaraan.

Penyebab kemacetan

Ada sejumlah analisis penyebab kemacetan Jakarta. *Pertama*, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan. Akibatnya, tapak jalan penuh, dan pada suatu titik akan macet total. Jumlah kendaraan roda dua dan empat di Jakarta sebanyak 6,7 juta unit, dengan pertumbuhan 1.172 unit perhari. Terdiri atas 186 mobil dan 986 motor. Total pertumbuhan mobil sebesar 10 persen pertahun dan motor 15 persen pertahun. Bandingkan dengan panjang jalan yang 7.650 kilometer, atau 0,26 persen dari wilayah Jakarta yang seluas 662 kilometer persegi dan dengan pertumbuhan panjang jalan yang hanya 0,01 persen pertahun. Kondisi ini jelas tidak sebanding dengan tingginya angka perjalanan.

Bahkan sebuah hitung-hitungan matematis menunjukkan, jika kondisi ini terus berlanjut, Jakarta akan macet total pada 2015 mendatang. Kajian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengungkapkan, saat ini kecepatan laju kendaraan di Ibukota hanya 10-15 km/jam. Dengan penurunan kecepatan 1 km/jam/tahun, maka pada 2015 akan menjadi 5-10 km/jam. Ditambah rambu-rambu yang ada, maka Jakarta akan macet total.

Kedua, angkutan massal tidak berkembang. Selain tidak aman dan tidak nyaman, angkutan massal belum mampu menjawab kebutuhan transportasi warga. Jumlah kendaraan pribadi yang lebih banyak dibanding kendaraan umum memperparah keruwetan transportasi di Jakarta. Dari jumlah kendaraan roda dua dan empat di Jakarta yang sebanyak 6,7 juta unit, 98 persen diantaranya adalah kendaraan pribadi, sedangkan sisanya angkutan umum. Padahal jumlah orang yang diangkut kendaraan pribadi jauh lebih sedikit ketimbang penumpang yang dibawa angkutan umum.

Kendaraan pribadi hanya mengangkut sekitar 44 persen orang yang beraktivitas. Adapun kendaraan umum mengangkut sekitar 56 persen penumpang. Situasi ini mesti dibalik. Pemilik kendaraan pribadi harus dibuat bersedia berpindah ke angkutan umum. Syaratnya, pemerintah menyediakan transportasi massal yang bersih, manusiawi, dan jumlahnya mencukupi.

Diperkirakan pertumbuhan kendaraan pribadi, baik roda dua maupun roda empat akan semakin melesat meninggalkan keberadaan angkutan umum. Tengok saja prediksi Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) yang menyebut penjualan mobil di tahun 2010 akan menembus 600 ribu unit. Prediksi sangat masuk akal jika melihat penjualan mobil pada kuartal pertama tahun 2010 yang menembus angka 173.989 unit.

Meskipun demikian, fakta diatas tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk menghambat industri otomotif. Apalagi melarang masyarakat untuk membeli atau memilikinya. Terlepas itu adalah produk atau merek asing, faktanya permintaan pasar masih tinggi. Lebih lagi industri otomotif merupakan penyumbang pajak terbesar keempat di Indonesia.

Selain itu, pasar kendaraan bermotor di Indonesia tergolong masih haus. Sebagai gambaran, rasio mobil dan penduduk relatif masih rendah, baru di kisaran 30 per 1000. Malaysia sudah mendekati 100. Sementara di Amerika Serikat, berada di level 800. Untuk sepeda motor, Indonesia adalah pasar terbesar ketiga dunia setelah China dan India. Pasar sepeda motor tumbuh subur di negara berkembang.

Dari kaca mata yang lebih makro, inti permasalahan sebenarnya lebih terletak pada penyebaran kendaraan yang sangat terpusat di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di Jawa bagian Barat, terutama di kawasan Jabodetabek yang menjadi pusat peredaran uang nasional. Sementara daya dukung lingkungan sudah mentok, kecuali kalau mau menutupi rapat Jakarta dengan hamparan jalan beton.

Daya dukung Jakarta juga semakin tidak kuat menanggung deras arus urbanisasi. Fenomena urbanisasi ini sangat dipengaruhi faktor ketidakseimbangan pembangunan antarwilayah dan kondisi kemiskinan struktural yang telah memaksa rakyat miskin di pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan khususnya Jakarta.

Berdasarkan hasil kajian Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pembangunan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor (2007) tentang Keterkaitan Ekonomi Sektoral dan Spatial antara Jakarta dan wilayah sekitar, ternyata pertumbuhan ekonomi di Jakarta secara signifikan tidak memberikan dampak pertumbuhan di wilayah sekitar (termasuk Indonesia seluruhnya). Tidak meratanya pertumbuhan ekonomi ini secara tidak langsung mendorong penduduk untuk melakukan migrasi ke Jakarta.

Jika membandingkan luas Jakarta yang hanya 0,03 persen dan jumlah penduduknya sekitar 4,14 persen dari total Indonesia, kota ini menjadi tempat berkumpulnya pusat kegiatan sektor finansial (perbankan dan lembaga keuangan lainnya) sebesar 75,09 persen dari total nasional. Menjadi kewajaran jika banyak orang punya harapan untuk melakukan perubahan nasib di Jakarta.

Pengembangan transportasi publik

Ironisnya, kemacetan yang ditunjang dengan lemahnya penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas dan pengguna lahan-lahan yang seharusnya digunakan sebagai kawasan pedestrian, hanya memunculkan alasan bahwa dibutuhkan tambahan luas dan panjang jalan. Tak nampak strategi transportasi yang terarah dan menyeluruh serta konsisten dalam implementasinya di satu sisi dan lebih menonjolkan retorika dan slogan-slogan semata di sisi lainnya.

Program *Mass Rapid Transit* (MRT) yang dijanjikan untuk dioperasikan sejak pemerintahan Gubernur Sutiyoso dan rencana pengembangan *subway* masih dalam tahap pengembangan. Jika target perencanaan terpenuhi, diperkirakan proyek fisik MRT baru akan dimulai pada

2011. Jika pembangunannya berjalan lancar, maka baru pada tahun 2015 warga Jakarta akan menikmati layanan MRT.

Pengembangan dan perbaikan transportasi kereta pun masih diliputi dengan persoalan manajemen dan pemeliharaan. Tumbuhnya gerakan bersepeda ke tempat kerja (*bike to work*) masih terbatas, di saat menunggu jalur sepeda yang memberikan rasa aman belum dipenuhi. Rencana penerapan *Electronic Road Pricing* (ERP) sebagai satu upaya membatasi pergerakan kendaraan bermotor masih membutuhkan analisa sosial-ekonomi dan instrumen pendukung, di samping tentunya sosialisasi kepada publik.

Potret perencanaan dan pelaksanaan program sepatutnya menggambarkan seluruh elemen yang berpengaruh terhadap sistem transportasi yang diinginkan. Sebut saja persoalan khusus mengenai program *busway*, setelah enam tahun sejak program ini digulirkan dan telah mengoperasikan sepuluh koridor dan melibatkan empat konsorsium perusahaan, masih dihadapkan dengan persoalan standar pelayanan pengguna mulai dari waktu kedatangan dan berangkat yang belum dapat diperkirakan, kenyamanan dan keamanan sampai kepada persoalan tiket. Padahal masih terdapat beberapa koridor lainnya yang telah disiapkan infrastrukturnya namun tak kunjung dioperasionalkan.

Saat ini bahkan penggunaan bahan bakar gas pada bus di beberapa koridor terancam untuk kembali menggunakan bahan bakar diesel, akibat belum disepakatinya harga antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perusahaan Gas Negara (PGN). Padahal sebagai sebuah sistem, kehadiran dan operasionalisasi *busway* ini harus didorong dan didukung oleh infrastruktur yang mengarah pada terwujudnya sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pembenahan dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan dan capaian yang terukur serta pengawasan yang disertai insentif dan disinsentif (*reward and punishment*). Menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota wisata di Asia Tenggara patut mendapatkan dukungan dari sistem transportasinya. Baik atau buruknya sistem transportasi menjadi wajah tata kelola kita. Posisi program *busway* sangat dipertaruhkan. Jika saja perjalanan program *busway* ini tidak mengarah pada kondisi yang lebih baik, maka program-program lainnya dalam mendukung sistem transportasi massal akan mengalami kondisi yang sama jika tidak ingin menjadi wacana saja.

Potret perencanaan dan pelaksanaan program sepatutnya menggambarkan seluruh elemen yang berpengaruh terhadap sistem transportasi massal yang diinginkan. Pembentukan dimulai dari komitmen para pemangku kepentingan yang kemudian diturunkan menjadi kegiatan dan capaian yang terukur. Menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota wisata di Asia Tenggara patut mendapatkan dukungan dari sistem transportasinya. Baik atau buruknya sistem transportasi menjadi wajah tata kelola kita.

— Endang Srihadi —

Manfaat dan Biaya Redenominasi Rupiah

Wacana Bank Indonesia (BI) tentang redenominasi rupiah –yakni menyederhanakan nilai rupiah dengan memotong jumlah angka nol– menciptakan polemik. Pendapat ekonom terpecah. Ada yang setuju, ada pula yang tidak. Terlepas dari perbedaan cara pandangnya, mereka sama-sama melihat dari fakta empiris yang ada.

Mereka yang setuju mengacu pada kesuksesan yang telah diraih negara-negara lain dalam menjalankan kebijakan tersebut. Redenominasi, ditambah dengan kebijakan moneter yang cakap, akan bermuara pada peningkatan kinerja ekonomi.

Di sisi lain, mereka yang tidak setuju melihat bahwa redenominasi hanya pantas dilakukan pada ketika ekonomi terdera inflasi ekstrim (*hyperinflation*). Lagipula, redenominasi *per se* tidak membuat kinerja ekonomi lantas membaik. Beberapa ekonom bahkan khawatir kalau program redenominasi justru menciptakan kekacauan. Akibatnya, untuk menghindari ketidakpastian, masyarakat akan menghindari rupiah dan meborong dolar AS. Hal tersebut jelas akan membuat rupiah terperosok.

Penyederhanaan

Tugas utama BI sebagai bank sentral ialah menjaga stabilitas nilai rupiah, baik terhadap mata uang asing, maupun terhadap barang dan jasa. Ketika rupiah mengalami depresiasi dan atau inflasi, maka secara teoritis nilai rupiah merosot.

Redenominasi memang tidak serta-merta membuat nilai tukar rupiah stabil. Tujuan redenominasi hanyalah untuk penyederhanaan. Untuk membeli barang seharga Rp100.000.000,- misalnya, pembeli cukup memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada penjual. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih nyaman –karena lebih mudah dalam menghitung- dan aman-karena tidak perlu membawa tas khusus- dalam bertransaksi.

Demikian pula dengan kuotasi kurs. Dengan adanya redenominasi, satu dolar AS hanya bernilai Rp 9,-, bukan lagi Rp 9.000,-. Kuotasi kurs ini memang mendapat perhatian khusus. Pasca mencuatnya wacana redenominasi, tidak sedikit masyarakat yang baru sadar bahwa rupiah merupakan salah satu mata uang dengan nilai terkecil di dunia. Sampai di sini, redenominasi tidak lagi hanya bertujuan menyederhanakan transaksi ekonomi, tapi juga untuk meningkatkan wibawa rupiah di mata uang asing. Namun kita juga tidak boleh masuk dalam “jebakan nominal”. Wibawa rupiah –baik terhadap barang dan jasa atau terhadap mata uang asing- tidak lantas membaik karena nilai yang besar, melainkan karena nilainya yang stabil.

Di sisi lain, perlu juga dicatat bahwa program redenominasi tentu memakan biaya. Edukasi terhadap publik di tengah masyarakat yang memiliki kemelekan finansial yang berbeda tentu membutuhkan biaya cukup besar. Tidak cukup hanya mengandalkan personal BI yang tersebar di seluruh nusantara.

BI harus menjalin kerjasama dengan media massa. Artinya, BI harus mengalokasikan dana yang cukup agar program tersebut sukses. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan kekacauan. Biaya yang dikeluarkan untuk mengendalikan kerusakan akan lebih besar.

Manfaat-biaya

Dari uraian di atas, sekilas kita dapat menggambarkan manfaat dan biaya dari redenominasi rupiah. Kalau dilihat dari besaran inflasi di tanah air yang cenderung rendah, maka margin antara manfaat dan biayanya menjadi rendah. Dengan kata lain, redenominasi tidak membawa banyak manfaat.

Namun, jika dilihat dari persepektif kuotasi kurs, maka redenominasi jelas terlihat bermanfaat untuk menghapus rupiah dari daftar salah satu mata uang yang bernilai terkecil di dunia, meskipun manfaat tersebut tidak mudah untuk dikuantifikasi. Di sisi lain, biaya yang harus dikeluarkan BI jelas tidak sedikit. Dengan demikian, jika kebijakan ini diimplementasikan, tantangan bagi BI ialah membuat edukasi publik yang efisien namun efektif.

Jika kebijakan ini diimplementasikan, tantangan bagi BI ialah membuat edukasi publik yang efisien namun efektif.

— **Nawa Thalo** —

Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN

“Bridging Markets, Connecting Peoples”. Demikilah tema hari ulang tahun ASEAN untuk tahun ini, yang dirayakan setiap 8 Agustus. Tema tersebut sebenarnya merefleksikan semangat bangsa-bangsa di Asia Tenggara dalam memasuki era perdagangan bebas.

Sejak 1 Januari 2010, negara-negara ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) sudah menerapkan tarif nol persen untuk ekspor dan impor.

Dengan tarif nol persen tentu diharapkan adanya peningkatan volume perdagangan yang lebih besar di antara sesama anggota di kawasan. Dengan kata lain, kebijakan tarif nol persen merupakan katalisator bagi terciptanya pasar dan basis produksi tunggal sebagaimana tercantum dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dengan demikian, kebijakan tanpa tarif merupakan upaya menciptakan insentif untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN, mengingat volume dan nilai perdagangan dengan negara-negara di luar ASEAN lebih tinggi ketimbang sesama anggota.

Penciptaan pasar tunggal merupakan wujud nyata dari integrasi ekonomi. Secara teoritis, integrasi ekonomi terjadi saat masing-masing anggota menghadapi kebijakan yang sama di dalam pasar, baik pasar uang, pasar barang, maupun pasar tenaga kerja.

Para agen ekonomi, baik pembeli maupun penjual mempunyai akses yang sama terhadap pasar dan memperoleh perlakuan sama. Dengan demikian, tidak ada lagi hambatan terhadap arus faktor produksi –baik tenaga kerja maupun kapital- antar negara di kawasan tersebut, sehingga mobilitas faktor produksi menjadi tinggi.

Tujuan utama dari penciptaan pasar dan basis produksi tunggal ialah terciptanya efisiensi ekonomi di kawasan. Dengan ekonomi yang efisien, dengan sendirinya akan terjadi peningkatan daya saing.

Dengan daya saing yang lebih baik, masyarakat sekawasan akan lebih makmur. Lebih jauh, meningkatnya kemakmuran akan meningkatkan posisi tawar politis dalam konstelasi global.

Kebijakan proteksionis

Namun, mewujudkan pasar tunggal bukan hal mudah. Para pengambil kebijakan di negara-negara anggota tentu terdoda untuk cenderung menjadi proteksionistis, terlebih ketika krisis mendera.

Proteksi terhadap pasar dalam negeri bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Kalaupun tarif nol persen sudah ditetapkan, proteksi bisa dilakukan dengan menetapkan hambatan non-tarif. Kalau salah satu anggota melakukan hal tersebut, maka kemungkinan besar anggota lain melakukan hal sama.

Karena jika tidak, maka negara-negara di kawasan akan mengalami ketimpangan neraca perdagangan. Jika para anggota menjadi proteksionis, maka sia-sialah berbagai upaya penciptaan pasar tunggal yang telah memakan energi, waktu, dan biaya.

Bahkan, meskipun tidak ada krisis, kebijakan bernuansa proteksionis bisa saja tetap diberlakukan. Kalkulasi politik domestik, misalnya. Pemerintah merasa khawatir kehilangan popularitas di mata masyarakat jika tidak mengambil kebijakan yang pro terhadap perlindungan pasar dalam negeri.

Padahal, ketika masyarakat sudah merasakan manfaat dari diberlakukannya pasar tunggal, maka dukungan politis dari masyarakat terhadap Pemerintah dengan sendirinya akan mengalir.

Mewujudkan pasar tunggal bukan hal mudah. Para pengambil kebijakan di negara-negara anggota tentu terdoda untuk cenderung menjadi proteksionistis, terlebih ketika krisis mendera.

— **Nawa Thalo** —

Mendukung Rumah Aspirasi

Setelah dikritik dalam usulan dana aspirasi, DPR kembali disorot karena mengusulkan dana untuk pendirian rumah aspirasi di daerah pemilihan (dapil) anggota DPR. Usulan pendirian rumah aspirasi tersebut diperkirakan menyedot Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Negara (APBN) 2011 sebanyak Rp 209 miliar pertahun. Dengan perkiraan setiap anggota DPR akan menerima sebanyak lebih kurang Rp 234 juta pertahun.

Poin kritikan yang dilontarkan pengamat politik, pengamat ekonomi, politisi dan masyarakat umum terletak kepada pemborosan uang negara akibat kebijakan itu bila jadi dilaksanakan. Menurut mereka, selama ini anggota DPR telah menerima uang aspirasi hingga 50 juta rupiah pertahun (tergantung dapil) dan uang sejumlah tersebut sudah cukup untuk menyerap aspirasi masyarakat. Lebih jauh lagi, usulan demi usulan DPR untuk menganggarkan keperluan penyerapan aspirasi menurut penilaian khalayak adalah akal-akalan licik DPR untuk membobol uang rakyat. Niscaya, citra DPR sebagai perwakilan rakyat semakin tercoreng dan semakin jauh dari penilaian baik masyarakat.

Manfaat Rumah Aspirasi

Perlu dikaji secara mendalam mengenai perlu atau tidaknya rumah aspirasi bagi anggota DPR. Bila kita telisik, selama ini ada hubungan informasi yang terputus (*missing link*) antara anggota DPR dengan konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Ditengah harapan yang sangat besar masyarakat terhadap wakilnya di gedung DPR, tidak ada mekanisme yang cukup efektif untuk menjelaskan dan menginformasikan apa-apa tugas dan kewajiban yang telah dijalankan anggota DPR di Senayan. Tidak lancarnya arus informasi inilah yang seringkali menyebabkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR yang mewakilinya.

Keberadaan rumah aspirasi diharapkan bisa menjelaskan secara detail mengenai kegiatan anggota DPR di Senayan. Mulai dari jadwal sidang hingga resume yang dihasilkan dalam persidangan tersebut termasuk aspirasi masyarakat yang disampaikan anggota DPR dalam setiap persidangan yang mereka lakukan.

Dalam konteks inilah, keberadaan rumah aspirasi dapat menjembatani informasi dari anggota DPR kepada masyarakat di daerah pemilihannya dan sebaliknya juga menjadi saluran aspirasi dari masyarakat kepada anggota DPR yang mewakili daerah mereka. Dengan keberadaan rumah aspirasi diharapkan akan terjadi pertukaran informasi sehingga anggota DPR juga tidak selalu dijuluki sebagai “tikus” yang selalu menggerogoti uang rakyat atau kacang yang lupa akan kulitnya.

Menjawab Kritikan

Dengan titik tolak dirasa perlunya rumah aspirasi sebagai jembatan informasi antara anggota DPR dengan konstituennya maka dirasa perlu untuk menjawab berbagai kritikan dari masyarakat mengenai keberadaan rumah aspirasi ini.

Pertama, dana rumah aspirasi dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Hal ini memang sulit untuk dibantah mengingat uang sejumlah tersebut kalau dilihat secara skala prioritas lebih baik digunakan untuk program yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat atau bahkan untuk anggaran pertahanan negara. Oleh karena itu, kritikan masyarakat terhadap penggunaan APBN untuk membangun rumah aspirasi perlu untuk didukung. Namun, mengingat pentingnya keberadaan rumah aspirasi maka sewajarnya anggota DPR menyisihkan gajinya untuk mendirikan rumah aspirasi tersebut.

Bila dihitung-hitung, pendirian rumah aspirasi di daerah pemilihan, umpamanya di tingkat ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten beserta perangkat-perangkat yang dibutuhkan maka dana yang dibutuhkan tidak lebih dari Rp 40 juta pertahun. Tidak lebih banyak daripada dana aspirasi yang didapat oleh anggota DPR setiap tahunnya. Bahkan, bila rumah aspirasi itu bertempat di rumah pribadi anggota DPR maka biayanya juga akan semakin kecil.

Kedua, keberadaan rumah aspirasi dianggap akan mengerdilkan peran partai politik. Kekhawatiran ini sesungguhnya berlebihan mengingat tanpa adanya rumah aspirasi pun, peran parpol dalam menyerap aspirasi masyarakat sedikit sekali bila tidak mau dikatakan nihil. Justru dengan adanya rumah aspirasi akan menjadi pemicu bagi parpol untuk menjalankan perannya sebagai institusi yang berkewajiban memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

Ketiga, keberadaan rumah aspirasi akan mematikan kompetisi antara calon legislatif dengan anggota DPR yang duduk saat ini pada pemilihan legislatif berikutnya. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan terlalu jauh karena dengan keberadaan rumah aspirasi akan membuat konstituen mengetahui kualitas sesungguhnya dari anggota DPR.

Bila anggota DPR mampu menjadikan rumah aspirasi sesuai fungsinya maka masyarakat tentu akan menilai kinerja anggota DPR itu baik dan tentu saja pantas untuk dipilih kembali. Namun, bila anggota DPR bersangkutan tidak mampu memanfaatkan rumah aspirasi dengan baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, maka konstituen akan menilai anggota DPR tersebut tidak bisa memenuhi janjinya dan kemungkinan untuk dipilih kembali pada pemilihan legislatif berikutnya semakin mengecil.

Keempat, rumah aspirasi bisa menggunakan kantor partai politik. Hal ini memang akan memangkas biaya, namun, keberadaan rumah aspirasi di kantor parpol akan menciptakan sekat antara anggota DPR dengan masyarakat di daerah pemilihannya yang berasal dari partai yang berbeda. Anggota DPR sesungguhnya tidak lagi mewakili konstituen dari partai pendukungnya namun seluruh masyarakat yang berada dalam daerah pemilihan tersebut.

Kelima, kritikan lain mengatakan aspirasi tidak harus melalui rumah aspirasi tapi bisa melalui telpon dan *email*. Cara ini memang bisa efektif bila konstituen berada di daerah perkotaan dan terdidik dengan baik. Namun, akan sangat tidak efektif untuk konstituen di pedesaan yang tidak terbiasa menyampaikan aspirasi melalui telpon apalagi menggunakan *email*.

Keenam, rumah aspirasi bisa didirikan sekaligus oleh semua anggota DPR yang mewakili satu daerah pemilihan tersebut. Hal ini memang meringankan biaya namun akan mendatangkan ketidakleluasaan antara anggota DPR dalam memanfaatkan rumah aspirasi tersebut. Setiap anggota DPR memiliki waktu reses yang sama sehingga kemungkinan jadwal berhimpitan besar sekali. Sehingga efektifitas dalam penggunaan rumah aspirasi dengan cara ini semakin kecil.

Berdasarkan bahasan diatas, keberadaan rumah aspirasi sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam menciptakan hubungan yang aspiratif antara anggota DPR dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Sedangkan yang menjadi kritikan utama sesungguhnya adalah asal dana yang akan digunakan dalam mendirikan rumah aspirasi tersebut.

Oleh karena itu, elemen masyarakat harus menuntut agar dana rumah aspirasi mutlak berasal dari anggota DPR sendiri. Anggota DPR juga harus diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar berniat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan bukan sekedar memperbesar penghasilan semata.

— **Benni Inayatullah** —

Keberadaan rumah aspirasi sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam menciptakan hubungan yang aspiratif antara anggota DPR dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Yang menjadi kritikan utama sesungguhnya adalah asal dana yang akan digunakan dalam mendirikan rumah aspirasi tersebut. Oleh karena itu, elemen masyarakat harus menuntut agar dana rumah aspirasi mutlak berasal dari anggota DPR sendiri.

Menyoal Pemilukada Biaya Tinggi

Keprihatinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan perkembangan demokrasi biaya tinggi kembali diungkapkan dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD (16/8). Fenomena mahalnya biaya politik pemilukada sebelumnya dikemukakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengenai adanya paradoks antara biaya pemilukada yang mahal dan tuntutan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Karena untuk menjadi seorang gubernur, dibutuhkan dana sekitar Rp 100 miliar, padahal gaji gubernur hanya sebesar Rp 8,7 juta per bulan.

Fenomena ini memiliki korelasi dengan laporan terbaru Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa sektor keuangan daerah menjadi penyumbang potensi kerugian negara terbesar akibat kasus korupsi yang terjadi dalam semester pertama tahun 2010. Menurut data ICW, kasus korupsi keuangan daerah di 2010 telah merugikan negara sekitar Rp 596,23 miliar, dari total Rp 1,2 triliun kerugian negara akibat korupsi.

Menyebarnya korupsi ke daerah dan banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi jelas mengindikasikan bahwa ada yang keliru dengan sistem dan proses pemilukada selama ini. Selain sistem pemilihan langsung memang mensyaratkan modal besar yang harus dimiliki seorang calon kepala daerah (cakada), pemilukada juga kerap disertai dengan praktik politik uang. Politik uang inilah yang menyebabkan biaya pemilukada semakin menggelembung dan ongkos demokrasi semakin tinggi.

Penyebab Biaya Tinggi

Paling tidak ada empat faktor penyebab terjadinya politik uang dan biaya tinggi dalam pemilukada secara bervariasi: imbas dari liberalisasi sistem pemilihan kepala daerah; efek dari kegagalan partai mengikat konstituen dan kegagalan cakada memikat pemilih; dampak dari menguatnya pragmatisme kader partai dan pemilih; serta implikasi dari kuatnya oligarki dan rapuhnya sistem rekrutmen cakada di internal partai.

Sistem pemilihan kepala daerah yang kian liberal menyebabkan ongkos penyelenggaraan, biaya kampanye, dan biaya pencalonan menjadi sangat tinggi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung biaya penyelenggaraan pemilukada langsung 2010-2014 mencapai Rp 15 triliun. Selain biaya penyelenggaraan (KPU), pengawasan (Panwaslu), dan pengamanan (kepolisian), sistem pemilukada langsung cenderung memerlukan biaya kampanye yang sangat tinggi. Apalagi ditambah dengan biaya jasa konsultan politik.

Kegagalan partai dalam mengikat konstituen dan ketidakanggapan cakada memikat pemilih juga menyebabkan semakin tingginya biaya politik dalam pemilukada. Ketidakmampuan memikat dan mengikat konstituen ini mendorong para elite partai dan cakada cenderung menggunakan cara instan melalui politik uang. Menguatnya pragmatisme politik dan merosotnya militansi kader partai – yang menyebabkan mesin organisasi partai tidak dapat berjalan optimal – juga mendorong suburnya politik uang. Ditambah lagi dengan faktor pragmatisme pemilih. Situasi ini menyebabkan pendekatan kekuatan uang lagi-lagi dijadikan strategi instan untuk menggerakkan mesin partai atau pengganti kinerja mesin organisasi dalam kampanye pemilukada. Hal ini tentu juga menyebabkan biaya pemilukada semakin mahal.

Peluang politik uang dan penggelembungan biaya pemilukada juga didorong oleh suburnya oligarki dan sentralisasi kebijakan partai, serta rapuhnya sistem kaderisasi dan rekrutmen di internal partai. Sistem perekrutan cakada yang tidak dilakukan secara demokratis dan transparan akan memunculkan politik uang dalam proses pencalonan. Para petinggi partai cenderung memasang tarif tinggi dalam pencalonan kepala daerah, karena setoran dari cakada sekaligus menjadi sumber pemasukan bagi elite dan organisasi partai. Biaya “sewa perahu partai” dalam proses pencalonan ini tidak jarang lebih tinggi dari komponen dana kampanye pemilukada.

Keempat faktor inilah penyebab semakin suburnya praktik politik uang dan semakin mahalnya ongkos pemilukada. Kondisi ini akan semakin menggerogoti kualitas dan integritas kepala daerah yang terpilih. Karena sistem penjangkaran cakada yang bertumpu pada kekuatan uang akan menjadi pintu masuk bagi perilaku koruptif para kepala daerah. Cakada yang mengeluarkan biaya tinggi juga sudah hampir pasti berpikir bahwa biaya politik yang dikeluarkannya harus kembali. Di titik inilah, korupsi keuangan daerah akan menjadi jalan pintas untuk mengembalikan kapital yang telah dikeluarkan para kepala daerah.

Rekomendasi: Penataan Ulang

Melihat perkembangan biaya pemilukada belakangan ini, penataan ulang sistem penyelenggaraan pemilukada menjadi keniscayaan, karena biaya politik perlu ditekan agar tidak menjadi pemicu korupsi di daerah dan merusak sendi-sendi demokrasi dan desentralisasi yang telah dibangun sejak awal reformasi. Karena itu, setidaknya ada tiga aspek penyelenggaraan pemilukada yang perlu ditata ulang. **Pertama**, aspek sistem penyelenggaraan, diperlukan penyatuan pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat lokal dan penyerentakan pelaksanaan pemilukada di seluruh Indonesia. Apabila pemilu eksekutif dan legislatif disatukan, berarti hanya ada dua kali pemilu, yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal.

Pemilu nasional terdiri dari pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu anggota DPR/DPD. Sedangkan pemilu lokal terdiri dari pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) disatukan dengan pemilihan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota. Penyatuan dan penyerentakan pemilukada dan pemilu DPRD jelas akan menghemat biaya penyelenggaraan, pengawasan, maupun pengamanan. Pemisahan pemilu nasional dan lokal juga mendorong agar isu-isu lokal dapat tampil ke permukaan, dan hal itu sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Kedua, dari aspek dana kampanye, diperlukan aturan pembatasan jumlah pengeluaran dan belanja kampanye cakada. Pengeluaran cakada harus dibatasi agar pelaksanaan pemilukada semakin murah dan relatif adil. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya praktik korupsi keuangan daerah karena cakada cenderung ingin mengembalikan modal ketika terpilih. Selain itu, pembatasan pengeluaran lebih efektif ketimbang pengaturan pemasukan dana kampanye. Karena pembatasan terhadap pemasukan selama ini terbukti tidak maksimal. Aturan tentang pembatasan pengeluaran ini perlu diatur dalam undang-undang.

Ketiga, dari aspek partai pengusung cakada, diperlukan kesadaran internal – atau dipaksakan melalui regulasi perundangan – bagi partai agar menerapkan sistem perekrutan cakada secara demokratis dan transparan. Hal ini untuk menghindari terjadinya politik uang dalam proses pencalonan oleh partai. Selain itu, partai-partai perlu berbenah diri dengan melakukan revitalisasi infrastruktur partai dan pemberdayaan kader partai untuk menekan biaya politik dalam pemilukada, serta menjalankan fungsi pendidikan politik bagi kader dan konstituen.

Calon kepala daerah yang mengeluarkan biaya tinggi, sudah hampir pasti berpikir bahwa biaya politik yang dikeluarkannya harus kembali. Di titik inilah, korupsi keuangan daerah akan menjadi jalan pintas untuk mengembalikan kapital yang telah dikeluarkan para kepala daerah.

— Hanta Yuda AR —

Pemilukada dalam Hukum

Menilik pengalaman pemilu terdahulu, kasus hukum merupakan babak akhir dari maju mundurnya peserta pemilu, tidak terkecuali dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kota dan kabupaten di Indonesia. Kasus hukum ini berimplikasi pada banyak hal, baik peserta pemilukada, perangkat hukum dan tentunya masyarakat sendiri. Implikasi langsung dari kasus hukum ini menjadikan posisi dan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menjadi dilema karena harus mengadu kepentingan antara hukum dan hasil nyata di masyarakat. Tidak hanya KPUD, Mahkamah Konstitusi (MK) pun terkena imbas dari kasus hukum tersebut. MK akan disibukkan oleh sengketa-sengketa yang bersinggungan dengan hukum dan di sisi lain harus menjaga stabilitas politik daerah setempat. Sehingga menjadi sebuah keharusan akan keterlibatan lembaga peradilan menjadi penjaga tingginya “kadar” demokrasi dari sebuah pemilukada yang diselenggarakan.

Kasus hukum yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan pemilukada selalu berawal dari pemaksaan kehendak untuk memilih sepasang kandidat melalui *money politics*, pengubahan hasil pemungutan suara, intimidasi dengan memaksakan untuk memilih ke salah satu pasangan calon dan mencegah orang untuk pergi ketempat pencoblosan, perusakan atribut kampanye, dan penggunaan fasilitas negara dan pelibatan pejabat negara dalam kampanye. Meskipun *money politics* sangat sulit untuk dibuktikan secara hukum tapi sengketa lainnya termasuk yang berkadar tinggi dan beresiko menurunkan kualitas dan kuantitas pemilukada karena bisa dibuktikan sah secara hukum sesuai dengan pasal 62 dan 63 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005.

Kasus hukum tersebut berujung pada sengketa hasil pemilukada dan penolakan hasil pemilukada yang memerlukan hukum untuk menyelesaikannya. Hanya banyak pihak yang menyangsikan

kekuatan hukum bisa menjadi *problem solving*. Kekhawatiran ini berasal, disamping sempitnya waktu untuk penyelesaian putusan, permasalahan sengketa hasil pemilukada bisa menimbulkan konflik horizontal diantara para pendukung calon yang bertanding. Tidak hanya itu, sengketa ini akan mendorong terjadinya persaingan dan pertentangan antara KPUD dan MK, apalagi ketikan KPUD tidak. Seperti dalam kasus Pemilukada Ketapang dan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Timur.

Hasil Pemilukada Ketapang putaran kedua digugat ke MK oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Yasyir Ansyari dan Martin Rantan setelah kandas di gugatan pertama. Gugatan yang dipersoalkan adalah hasil putaran kedua. Pasangan itu menilai Pemilukada 5 Juli 2010 itu diwarnai sejumlah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif hampir di setiap kecamatan. Karenanya, pasangan itu meminta MK membatalkan keputusan hasil rekapitulasi KPUD Ketapang yang menetapkan pasangan Henrikus dan Boyman Harun (nomor urut 2) sebagai pemenang. Sesuai hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara KPUD Ketapang, pasangan Yasyir-Martin memperoleh 94.052 suara (44,76 persen), sementara pasangan Henrikus-Boyman mendulang 116.079 suara (55,24 persen).

Pemohon menemukan praktek politik uang dan materi lainnya baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yang terjadi menjelang dan saat pemungutan suara berlangsung. Praktik ini terjadi di 9 kecamatan, dimana sejumlah orang menerima sejumlah uang untuk memilih pasangan tertentu sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Pelanggaran lainnya pun terjadi di 8 kecamatan yang bersifat sistematis, terstruktur, masif, dan serius yang mempengaruhi perolehan hasil suara Pemilukada putaran kedua. Di antaranya, ditemukannya tim sukses kampanye nomor urut 2 yang merangkap sebagai penyelenggara Pemilukada di 3 kecamatan.

Kasus kedua adalah pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah paska keluarnya putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kotawaringin Barat 2010, dimana MK dalam putusannya telah mendiskualifikasi kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno dan memerintahkan KPUD setempat menetapkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai pemenang. Putusan ini tidak pelak memunculkan pro dan kontra baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di tingkat pusat, putusan MK di dukung KPU Pusat dan beberapa lembaga pemerhati pemilu seperti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Center for Electoral Reform (Cetro), dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Berlainan dengan di daerah, putusan ini menimbulkan polemik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Massa memprotes keputusan tersebut karena tidak sama dengan usulan surat yang dilayangkan ke Mendagri terkait usulan pengesahan dan pengangkatan Bupati Kotawaringin Barat. Dalam surat itu justru pasangan calon yang didiskualifikasi oleh MK yang dimintakan pengangkatannya. Padahal seharusnya putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi.

Akan tetapi solusi jangka panjang dengan menghormati putusan MK harus dilakukan karena jika putusan MK itu tak dilaksanakan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kepastian hukum. Sebab, jika dibiarkan tindakan itu (penolakan) akan menjadi memicu tindakan serupa di daerah lain, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya daya ikat putusan MK

Dua kisruh hukum ini sedianya perlu secepatnya diselesaikan dan di cari solusi lain yang tidak mengorbankan salah satu pihak dan juga tidak bertentangan dengan hukum. Usaha Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menunjuk pejabat sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan solusi jangka pendek untuk tetap menjaga roda pemerintahan di daerah tersebut.

Akan tetapi solusi jangka panjang dengan menghormati putusan MK harus dilakukan karena jika putusan MK itu tak dilaksanakan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kepastian hukum. Sebab, jika dibiarkan tindakan itu (penolakan) akan menjadi memicu tindakan serupa di daerah lain, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya daya ikat putusan MK. Berdasarkan pengamatannya putusan MK itu sudah didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan UU MK.

— Aly Yusuf —

Intoleransi dalam Kebebasan Beribadah

Konflik horisontal berupa pergesekan antar kelompok masyarakat terkait kebebasan menjalankan ibadah kembali mengemuka. Pada Juli-Agustus 2010 ini terjadi beberapa kasus pelanggaran dan kekerasan terhadap kebebasan beribadah yang cukup menyita perhatian masyarakat. Kasus-kasus itu berupa pelarangan rumah ibadah dan pelarangan aliran agama. Pada Juli 2010, tercatat tiga kasus yaitu penyegelan gereja di Cileungsi, Bogor; penyerangan kegiatan ibadah Jemaat HKBP di Ciketing, Bekasi dan penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat. Kekerasan itu masih berlanjut pada 8 Agustus, dimana sejumlah warga melakukan ancaman dan kekerasan fisik terhadap sejumlah Jemaat HKBP Ciketing sedang melakukan ibadah.

Usaha advokasi terhadap kasus-kasus intoleransi itu berlanjut dengan upaya-upaya kelompok pembela toleransi keberagaman dan kebebasan beribadah. Antara lain dengan desakan dari lembaga-lembaga advokasi kepada Presiden untuk menyikapi dengan tegas. Upaya advokasi yang menonjol pula adalah aksi kelompok Jemaat HKBP Bekasi yang pada hari Minggu 15 Agustus 2010 melakukan aksi melaksanakan ibadah minggu di depan kompleks Istana Negara, yang kemudian dialihkan ke kawasan Monas di depan Istana Negara. Ini sebagai bentuk gugahan keprihatinan agar Pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan keluhan kelompok minoritas dan tidak membiarkan praktek-praktek intoleransi di tengah masyarakat, apa pun latar belakang agamanya.

Laporan kasus intoleransi

Selama Januari-Juli 2010, Setara Institute mencatat 28 peristiwa kekerasan terhadap kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Antara lain penghalangan kegiatan ibadah sejumlah gereja Kristen dan Jemaah Islam Ahmadiyah; perusakan, penyegelan, pembakaran, dan penutupan paksa gedung gereja; ancaman penggerebekan gereja; serta penolakan pendirian gedung gereja. Aksi-aksi ini dilakukan oleh warga sekitar dan sekelompok orang dengan mengatasnamakan warga dan organisasi Muslim setempat. Alasannya terutama karena aktivitas gereja dirasa meresahkan masyarakat dan pihak gereja melanggar perijinan atau peruntukan tempat ibadah. Sementara Kelompok Ahmadiyah dianggap meresahkan karena bertentangan dengan Islam.

Peran Pemerintah

Intoleransi dan konflik antar pemeluk agama di Indonesia sudah menjadi problem sejak lama. Terkait rumah ibadah, Pemerintah berusaha “menertibkan” dengan Surat Peraturan Bersama (SPB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Dengan SPB ini juga dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di propinsi dan kabupaten. Fungsi FKUB antara lain untuk mencegah pergesekan antar pemeluk umat beragama, misalnya dengan mengawasi dan merekomendasi pendirian rumah ibadah. Pemerintah pada tahun 2008 juga memberlakukan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung tentang Pelarangan Jemaah Ahmadiyah, yaitu agar penganut Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya yang bertentangan dengan Islam.

Peraturan Bersama pejabat setingkat Menteri di atas merupakan produk kebijakan publik yang secara formal merupakan langkah kebijakan Pemerintah. Namun, secara faktual, ini merupakan langkah cuci tangan Pemerintah dalam jaminan kebebasan beribadah. Pemerintah dapat cuci tangan ketika terjadi pelanggaran hak konstitusional dalam beribadah oleh sesama warga masyarakat. Ketika warga masyarakat melarang, menyegel, menyerang, merusak rumah ibadah, Pemerintah tidak merasa bertanggung jawab karena berargumen bahwa masyarakat setempat memang tidak mengizinkan dan menginginkan keberadaan rumah ibadah yang diserang itu. Demikian pula ketika Jemaat Ahmadiyah dikejar-kejar dan diserang, Pemerintah berlindung di argumen bahwa masyarakat memang tidak menginginkan “penodaan” oleh kelompok lain di luar *mainstream*.

Pasal 14 SPB Pendirian Rumah Ibadah mengatur bahwa, “Ayat (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. Ayat (2) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat); b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh kepala desa; c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. Ayat (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.”

Konflik horisontal dan praktek intoleransi

Bila mencermati bahwa alasan umum pelarangan dan penolakan rumah ibadah terutama yang dialami oleh gereja antara lain karena penilaian masyarakat setempat terutama dari kelompok Muslim bahwa kegiatan gereja yang bersangkutan meresahkan warga. Meresahkan di sini antara lain dilaporkan bahwa jemaat gereja seringkali dinilai bersikap agresif dalam penyebaran agama dan dinilai gencar membawa misi kristenisasi. Klausul ijin dukungan masyarakat minimal 60 orang tampaknya ditujukan untuk mencegah dampak meresahkan yang dimaksud itu.

Pada prakteknya, kebebasan beribadah tampaknya menjadi dipersempit menjadi “ijin menjalankan ibadah”, “ijin mendirikan rumah ibadah”, “ijin melakukan kegiatan penyebaran agama (dakwah)”. Argumen pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat menjadi hal yang sangat subyektif dan rawan politisasi kepentingan. Ketika suatu kelompok melarang ibadah atau ajaran kelompok lainnya, Pemerintah berlindung di argumen bahwa masyarakat memang tidak menginginkan adanya “penodaan” oleh kelompok lain di luar *mainstream*.

Di satu sisi, baik bahwa ada koridor hukum untuk melindungi perlakuan salah (*abuse*) dalam praktek kerukunan antar umat beragama. Di sisi lain, pada penerapannya tidak dikembalikan pada penegakan hukum positif, dimana keberatan dan intoleransi hanya didasarkan pada persepsi yang tidak berimbang; tanpa pembuktian oleh hukum bahwa memang terjadi pelanggaran atau perlakuan salah baik oleh pihak yang dicurigai meresahkan dalam beribadah dan menyebarkan agama maupun pada pihak yang melakukan tindakan anarkis ancaman dan kekerasan pada pemeluk agama lain.

Yang menjadi krusial pula adalah pendidikan masyarakat tentang hak asasi manusia termasuk beribadah dan berkeyakinan; dan wawasan masyarakat yang luas sehingga tidak terjebak pada misinterpretasi dan politik identitas terhadap simbol-simbol keagamaan dan keyakinan. Tanpa adanya pendidikan tentang hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan, akan membuat masyarakat tetap hidup dalam prasangka dan mudah terprovokasi.

Argumen pelanggaran dan keresahan masyarakat tanpa proses hukum positif menjadi hal subyektif dan rawan politisasi kepentingan di kedua pihak yang berkonflik intoleransi. Ketika suatu kelompok melarang ibadah atau ajaran kelompok lainnya, Pemerintah berlindung di argumen bahwa masyarakat memang tidak menginginkan adanya “penodaan” oleh kelompok lain di luar mainstream.

— **Antonius Wiwan Koban** —

**THE NDONESIAN INSTITUTE**
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

Alamat kontak:
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

RISET BIDANG SOSIAL

Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK

Survei Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

Pelatihan DPRD

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.


Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

Teloh Terbit INDONESIA REPORT 2009

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan kembali publikasi kajian tahunan, **Indonesia 2009** setelah sebelumnya menerbitkan laporan tahunan Indonesia 2005, 2006, 2007, dan 2008. Buku Indonesia 2009 merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan.

Tujuan penerbitan ini adalah untuk memberikan potret situasi ekonomi, hukum, sosial dan politik; serta kebijakan Pemerintah Indonesia. Indonesia 2009 diterbitkan dengan tujuan agar bisa memberikan data yang lengkap tentang Indonesia di tahun 2009. Publikasi tahunan ini diharapkan bisa menjadi landasan dalam memprediksi kecenderungan jangka pendek dan jangka menengah Indonesia.

Penerbitan laporan tentang Indonesia secara tahunan ini juga diharapkan akan dapat membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis serta kalangan akademisi dan *think tank* nasional dan internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial di Indonesia.



Topik-topik yang diangkat dalam Indonesia 2009:

1. Tahun Pemulihan Ekonomi
2. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur
3. Cicak Vs Buaya: Perseteruan Tiga Instansi Penegak Hukum
4. Daur Ulang Otonomi Daerah
5. Politik Indonesia 2009: Partai Politik, Pemilu, Koalisi Pemerintahan dan Prospek Demokrasi
6. Potret dan Kinerja Representasi DPR Baru (2009-2014)
7. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri
8. Potret Buram Perlindungan Anak

Tim Penulis:

Adinda Tenriangke Muchtar
 Aly Yusuf
 Antonius Wiwan Koban
 Benni Inayatullah
 Endang Srihadi
 Hanta Yuda AR
 Nawa Poerwana Thalo

Supervisi: Anies Baswedan (Direktur Eksekutif & Riset)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Sdri. Meilya Rahmi / Sdr. Hadi Joko di 021 **3905558**

atau email contact@theindonesianinstitute.com atau theindonesianinstitute@yahoo.com.

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro,
Nawa Thalo

Peneliti Bidang Politik

Aly Yusuf, Benni Inayatullah,
Hanta Yuda AR

Peneliti Bidang Sosial

Antonius Wiwan Koban,
Endang Srihadi

Staf Program dan Pendukung

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,
Suci Mayang

Administrasi

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

Sekretaris: Lily Fachry

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Harhar, Benang Komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: theindonesianinstitute@yahoo.com

